

**PERGESERAN HUKUM KEWARISAN
PERADILAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF HAKIM
PENGADILAN AGAMA KAJEN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

RIZKIYATUL INAYATI
NIM. 1117032

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

**PERGESERAN HUKUM KEWARISAN
PERADILAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF HAKIM
PENGADILAN AGAMA KAJEN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

RIZKIYATUL INAYATI
NIM. 1117032

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIZKIYATUL INAYATI

NIM : 1117032

Judul skripsi : **PERGESERAN HUKUM KEWARISAN PERADILAN
AGAMA DALAM PERSPEKTIF HAKIM PENGADILAN
AGAMA KAJEN**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 15 Oktober 2021

Yang menyatakan,



RIZKIYATUL INAYATI
NIM. 1117032

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A

Perumahan Griya Sejahtera B.11 Tirto, Pekalongan

Lampiran : 3 (tiga) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Rizkiyatul Inayati

Yth. Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di –

PEKALONGAN

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : RIZKIYATUL INAYATI

Nim : 1117032

Jurusan : HUKUM KELUARGA ISLAM

Judul : PERGESERAN HUKUM KEWARISAN PERADILAN AGAMA
DALAM PERSPEKTIF HAKIM PENGADILAN AGAMA
KAJEN


Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Pekalongan, 15 Oktober 2021

Pembimbing,



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 1973 0622 200003 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan No. 52, Rowolaku, Kajen, Pekalongan Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara :

Nama : **RIZKIYATUL INAYATI**
NIM : **1117032**
Judul : **Pergeseran Hukum Kewarisan Peradilan Agama dalam Perspektif Hakim Pengadilan Agama Kajen**

Telah diujikan pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Dr. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 1973 0622 200003 1 001

Dewan Penguji

Penguji I

Abdul Hamid, M.A
NIP. 1978 0629 201101 1 003

Penguji II

Jumailah, M.S.I
NIP. 1983 0518 201608 D2 009

Pekalongan, 1 November 2021

Disahkan oleh Dekan



Dr. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 1973 0622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Fonen-fonen bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan anda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf lain

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	šā	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	H	Ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ya
ص	ṣād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭā'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	.	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

A. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ =a		أ =a
إ =i	اي =ai	إ =i
أ =u	وأ =au	أ =u ـ

B. Ta Marbutah

Ta Marbutah dilambangkan dengan /t/

Contoh:

ditulis mar'atun jamilah

Ta Marbutah dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis fatimah

C. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis Rabbana

D. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis asy-syamsu

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” di transliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sampan.

Contoh:

القمر ditulis al-qamar

E. Huruf hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan spotrof /ʾ/.

Contoh:

أمرت ditulis umirtu

PERSEMBAHAN

Besarnya mengharap ridho Allah SWT, dan sholawat kepada Rosulullah SAW, serta dengan penuh rasa terima kasih sebesar-besarnya, skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Kedua orangtua, Ibu Marwiyah dan bapak Suryadi (alm) serta saudara-saudara saya, Rokhmatul Irsalina, S.Pd, Nena Ulfatan Al-khafidzah, M. Abid Muzaky, serta keponakan saya, Aira dan Inessa yang selalu memberikan semangat, kasih sayang dan cintanya.
2. Keluarga besar bani H. Muhidin dan bani Nawi beserta keturunannya baik paman, bibi, beserta sepupu dan keponakan-keponakan saya.
3. Teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam 2017 terkhusus Amrina Rosyada, S.H., Maulidatu Rizqi, S.H., Tri Utami Ahwa, S.H., Fatchah Rosintavika, S.H., Dian Nur Rosidah, Anik Amilatul Ilma, Arfan Sa'idi, Ahmad Yunus, M. Farhan, Idhar Izul Khaq, A. Zainudin, Nur Khafidin, dan Sibro Milisi yang selalu memberikan warna dan semangat dalam perkuliahan.
4. Calon imam saya, M. Afif Baharudin. Terimakasih yang tak hentinya telah memberikan kasih sayang, semangat, dorongan dan motivasi.
5. *Last but not least, i wanna thank me, for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for just being me at all times.*

Semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu.

MOTTO

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauh diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakal-lah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.”

(Q.S Ali Imran [03]: 159)

ABSTRAK

Rizkiyatul Inayati 2021, Pergeseran Hukum Kewarisan Peradilan Agama dalam Perspektif Hakim Pengadilan Agama Kajen. Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Pekalongan. Dosen Pembimbing: Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

Tujuan penelitian adalah: untuk menjelaskan pandangan hakim Pengadilan Agama Kajen terhadap pergeseran hukum kewarisan Peradilan Agama dan untuk mengetahui serta memahami dasar pemikiran hakim terhadap pergeseran hukum kewarisan Peradilan Agama di Pengadilan Agama.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif melalui lapangan dengan pendekatan *empiris*, menghasilkan data deskriptif analitis. Data yang dipergunakan adalah data primer dan sekunder. Dengan mengambil subjek penelitian masyarakat Muslim yang melaksanakan pembagian warisan, khususnya bagi mereka yang pembagiannya melibatkan ahli waris pengganti. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Analisis data menggunakan teknik menganalisis dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dari data-data yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan hakim Pengadilan Agama Kajen menganggap bahwa perkara pergeseran hukum tersebut merupakan bentuk terobosan hukum yang bersifat progresif yang dilakukan oleh hakim sebagai bentuk transformasi keadilan yang hendak dicapai dalam sebuah perkara baru dan merupakan ijtihad hakim sebagai upaya pembaruan hukum atas suatu perkara baru guna tercapainya keadilan dan kemaslahatan.

Ketentuan kewarisan yang tertuang dalam yurisprudensi pun tidak wajib untuk diikuti, karena sifat yurisprudensi yang tidak mengikat hakim sedangkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung yang mengikat hakim menjadikan hakim harus tunduk kepada peraturan yang tersebut, karena merupakan produk hukum Mahkamah Agung yang telah diakui dan bersifat mengikat. Dasar pemikiran hakim yang digunakan hakim *pertama* hakim tidak terikat dengan yurisprudensi sehingga keberadaan yurisprudensi pun tidak mewajibkan hakim untuk selalu mengikuti putusannya adapun Buku II MA yang mengikat hakim menjadikan hakim harus tunduk kepada peraturan yang tersebut. *Kedua* hakim harus menyelaraskan putusannya terhadap perkara yang ia hadapi dengan menggali setiap perkara atau kasus posisinya pun juga harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat secara kasuistik. Hukum yang diciptakan oleh hakim merupakan dinamika pemikiran hukum yang responsif terhadap rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat, dan hal ini pun menunjukkan bahwa yurisprudensi maupun Buku II memiliki peranan yang sangat besar dalam pembaruan hukum keluarga Islam khususnya di bidang kewarisan di Indonesia, selain itu yurisprudensi dan Buku II dianggap lebih progresif karena putusannya dapat melihat dari sisi pluralisme yang mana tidak ada dalam Kompilasi Hukum Islam.

Kata kunci : Pergeseran, Kewarisan, Peradilan Agama.

ABSTRACT

The objectives of the study were: to explain the views of the Kajen Religious Court judges on the shift in the inheritance law of the Religious Courts and to find out and understand the judges' rationale for the shift in the inheritance laws of the Religious Courts in the Religious Courts.

This research is a type of qualitative research through the field with an empirical approach, producing analytical descriptive data. The data used are primary and secondary data. By taking the research subject of Muslim communities who carry out inheritance distribution, especially for those whose distribution involves successor heirs. Data collection techniques used are through interviews, documentation, and observation. Data analysis uses analysis techniques with data reduction, data presentation and drawing conclusions from existing data.

*The results showed that the views of the Kajen Religious Court judges considered that the legal shift case was a form of progressive legal breakthrough carried out by the judge as a form of transformation of justice to be achieved in a new case and was the judge's *ijtihad* as an effort to reform the law on a new case in order to achieving justice and benefit.*

Inheritance provisions contained in jurisprudence are not required to be followed, because of the nature of jurisprudence that does not bind judges, while the Guidelines for the Implementation of Duties and Administration of Religious Courts Book II of the Supreme Court which bind judges make judges subject to these regulations, because it is a legal product of the Supreme Court which has been recognized and is binding. The judge's rationale used by the first judge, the judge is not bound by jurisprudence, so the existence of jurisprudence does not oblige judges to always follow their decisions, while Book II of the Supreme Court which binds judges makes judges subject to these regulations. Both judges must harmonize their decisions with the cases they face by exploring each case or case, their position must also pay attention to the values that live in society in a casuistic manner. The law created by judges is a dynamic of legal thought that is responsive to the sense of justice that develops in society, and this also shows that both jurisprudence and Book II have a very large role in reforming Islamic family law, especially in the field of inheritance in Indonesia, in addition to jurisprudence and Book II is considered more progressive because its decision can be seen from the side of pluralism which is not in the Compilation of Islamic Law.

Keywords: Shift, Inheritance, Religious Courts.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim, syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, atas nikmat, rahmat, taufiq dan inayahnya yang telah di anugerahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul “Pergeseran Hukum Kewarisan Peradilan Agama dalam Perspektif Hakim Pengadilan Agama Kajen”. Shalawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi penerang umat manusia dari kegelapan yang nyata menuju ke zaman yang berakhlakul karimah,

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi syarat studi S1 pada jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan serta untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H). Akhirnya, penulis sampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Bapak Drs. H. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas syariah IAIN Pekalongan.
3. Bapak H. Mubarak, L.c, M.A, selaku Kepala Jurusan Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Drs. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Trianah Sofiani, M.H., selaku dosen wali serta bapak ibu dosen di lingkungan IAIN Pekalongan yang telah memberikan ilmu pengetahuan.

6. Kedua orangtua saya, ayahanda Suryadi (alm) dan ibunda Marwiyah serta saudara-saudara saya kakak Rokhmatul Irsalina, S.Pd, adek Nena Ulfatan Al-khafidzah, dan M. Abid Muzaky yang telah memberikan semangat, bantuan, dukungan dan dorongan material dan moral.
7. Kepada para pihak di lingkungan Pengadilan Agama Kajen, baik Ketua, Wakil Ketua, Panitera, Sekretaris dan semua pihak yang telah mengizinkan penelitian di Pengadilan Agama Kajen.
8. Kepada para hakim Pengadilan Agama Kajen selaku narasumber yang ikhlas memberikan informasi yang penulis butuhkan.
9. Semua pihak yang telah membantu hingga penyusunan skripsi ini selesai. Semoga Allah SWT membalas semua budi dan amal baik yang telah diberikan dan diikhlasakan guna penyelesaian skripsi ini.

Tak lupa penulis ucapkan jazakumullah khairal jaza' jazakumullah khairan katsiran. Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan bagi semua pihak yang mengapresiasi hasil skripsi ini pada umumnya. Sekian dan terimakasih.

Pekalongan, 15 Oktober 2021

Penulis,



Rizkiyatul Inayati
1117032

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	8
F. kerangka Teori	12
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II LANDASAN TEORI DAN KONSEPTUAL	
A. Kedudukan Yurisprudensi	21
1. Pengertian Yurisprudensi	21
2. Sifat Yurisprudensi	23
3. Kriteria Yurisprudensi	25
4. Kedudukan Yurisprudensi dalam Sistem Hukum Peradilan di Indonesia	28
B. Kedudukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama	31

1. Pengertian Buku II.....	31
2. Kedudukan Buku II dalam Sistem Hukum Peradilan di Indonesia.....	34
C. Pergeseran Hukum Kewarisan Peradilan Agama.....	37
1. Pengertian Pergeseran Hukum.....	37
2. Pergeseran Hukum Kewarisan Peradilan Agama.....	38
a) Yurisprudensi Mahkamah Agung tentang Anak Perempuan Menghijab Saudara Pewaris.....	38
b) Yurisprudensi Mahkamah Agung tentang Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris Beda Agama.....	44
c) Yurisprudensi Mahkamah Agung tentang Ahli Waris Pengganti.....	50
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pergeseran Hukum Kewarisan Peradilan Agama.....	58

BAB III PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KAJEN TERHADAP PERGESERAN HUKUM KEWARISAN PERADILAN AGAMA

A. Gambaran Umum dan Profil Pengadilan Agama Kajen	61
1. Sejarah dan Profil Pengadilan Agama Kajen.....	61
2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kajen	63
3. Yuridis Pengadilan Agama Kajen	63
4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kajen.....	64
5. Tugas, Fungsi dan Kewenangan	65
B. Putusan Pengadilan Agama Kajen tentang Kewarisan	67
1. Putusan No. 46/Pdt.G/2021/PA.Kajen.....	67
C. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kajen terhadap Pergeseran Hukum Kewarisan Peradilan Agama.....	75
1. Drs. H. Anwar Rosidi, M.E.....	75
2. Dra. Hj. Z. Hani'ah.....	79
3. Erfani, S.H.I., M.E.Sy	81
4. Syamsu Hartono, S.Ag., S.E	85

**BAB IV ANALISIS PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
KAJEN TERHADAP PERGESERAN HUKUM KEWARISAN
PERADILAN AGAMA**

A. Analisis Terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kajen Berkaitan dengan Pergeseran Hukum Kewarisan Peradilan Agama.....	89
B. Analisis Dasar Pemikiran Hakim mengenai Pergeseran Hukum Kewarisan Peradilan Agama.....	98

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	105
B. Saran	107

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama dengan berbagai aturan untuk umatnya, dengan ditegakkannya norma hukum agar tercapai umat yang adil, damai dan makmur. Kewarisan merupakan akibat hukum dari meninggalnya seseorang untuk menentukan persoalan pengurusan jenazah baik hak ataupun kewajibannya dimana semua ini diatur dalam ilmu waris. Hukum kewarisan sendiri merupakan salah satu yang termasuk dalam hukum keluarga, selain itu ada pula hukum perkawinan.

Istilah lain dari ilmu waris yaitu *ilmu faraidh* yang berarti bagian-bagian tertentu yang akan dibagikan kepada semua ahli waris yang berhak menerima berdasarkan ajaran Islam.¹ Di dalam al-Qur'an dan hadis pun sudah dijelaskan ketentuan-ketentuannya dengan rinci, baik ahli waris atau bagiannya.² Salah satunya yaitu terdapat dalam Q.S an-Nisa' ayat 11, yang berbunyi :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنَ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ

وَلِدِّهِ ۚ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ

وَلِدِّهِ ۚ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ

¹Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 13.

²Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 7.

أَهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۖ فَرِيضَةً مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ

اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا - ١١

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.” (Q.S. an-Nisa’[4] : 11)³

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

(أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) متفق عليه

“Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda : “Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat.” (Muttafaq Alaihi)⁴

Wajib hukumnya apabila terdapat perintah di dalam al-Qur’an maupun hadis sepanjang tidak ada dalil yang mengatur

³Departemen Agama RI, 2001, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Asy Syifa’. Hlm. 204.

⁴ Ibnu Hajar al-‘asqolani, *Bulughul Marom*, hlm.205

ketidakwajibannya,⁵ serta telah dijelaskan pula bagian-bagian ahli waris yang disebut *furud al-muqaddarah* atau bagian yang telah ditentukan, dan ketentuan orang-orang yang bukan ahli waris.⁶ Allah SWT berfirman bahwa antara laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai hak untuk memperoleh bagian harta peninggalan.

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ^ط وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ^٧ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا - ٧

“Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.” (Q.S An-nisa' [4]: 07)⁷

Hukum kewarisan di Indonesia telah bergumul dalam realitas hukum yang plural, yaitu hukum kewarisan Islam, hukum kewarisan adat, dan hukum kewarisan BW. Kenyataan tersebut berpengaruh signifikan dalam praktik kewarisan di tengah-tengah masyarakat. Keterpengaruhannya tersebut dapat dilihat mulai dari konsep waris, alasan mewarisi, bagian ahli waris, dan cara perhitungannya serta bentuk penyelesaian sengketa waris. Ketiga subsistem hukum kewarisan ini sudah berfungsi dan memberikan

⁵Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm.15.

⁶Ahmad Rofiq, *Fikih Mawaris Ed.1*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm.13.

⁷ Departemen Agama RI, 2001, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Asy Syifa'. Hlm. 203.

penawaran-penawaran etis ke sejumlah permasalahan-permasalahan terkait kewarisan.⁸

Faktanya, kerap terjadi permasalahan tentang kewarisan, seperti perselisihan antar ahli waris untuk menentukan bagian yang berhak mereka dapat. Hal ini disebabkan karena hakim mengambil pertimbangan hukum yang berbeda ketika memutus perkara. Pada dasarnya hakim memiliki kebebasan untuk melaksanakan wewenang yudisial : (a) Dalam menyelesaikan perkara menggunakan sumber hukum perundang-undangan yang benar; (b) Menginterpretasikan perundang-undangan dengan tepat menggunakan cara yang dibenarkan; (c) Hakim bebas mencari serta menemukan hukum baik dalam yurisprudensi, hukum adat, doktrin hukum atau metode realisme. Namun hal tersebut tidak bersifat mutlak, karena hakim bertugas untuk menegakkan serta mengadili putusan untuk mencerminkan rasa keadilan.⁹

Fiqih mawaris dapat dikaji dari perspektif yang berbeda. Dalam pembagian harta waris bersifat keperdataan dan hubungannya horizontal antar pribadi. Adanya Perkembangan sosial dan masyarakat sehingga memunculkan permasalahan yang tidak diatur dalam al-Qur'an maupun hadis, maka kajian fiqih mawaris memberi ruang untuk melakukan ijtihad.¹⁰ Melalui putusan pengadilan hakim telah melaksanakan pemikiran

⁸Almubarrok, I, 2020, *Ahli Waris Penggant*, An-Nawa: Jurnal Studi Islam, Vol. 2, No. 2, hlm. 34

⁹Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), cet.I, hlm. 39-40.

¹⁰ Endang Sriani, 3018, *Fiqih Mawaris Kontemporer: Pembagian Waris Berkeadilan Gender*, Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, No.2, Vol.1, Hlm.144.

ataupun ijtihad hukum Islam. Sebagai penegak hukum hakim juga memiliki posisi yang sentral dalam menetapkan sebuah hukum. Selain harus mampu berlaku adil, hakim juga harus mampu menginterpretasikan peraturan perundang-undangan secara nyata sesuai dengan perkembangan zaman dan bagi masyarakat pencari keadilan dengan memperhatikan nilai keadilan, kepatian dan kemanfaatannya.¹¹

Hakim Peradilan Agama telah melakukan ijtihad gagasan pembaharuan hukum kewarisan dalam sebuah putusan yang disebut yurisprudensi. Salah satu terobosan hukum kewarisan adalah selama masih ada anak maka saudara pewaris dan paman akan terhijab, hal tersebut bertolak belakang dengan ketentuan waris sunni yang terdapat dalam Q.S. an-nisa' ayat 11 serta KHI pasal 176 yang mana anak perempuan jika ia tunggal maka ia mendapat separoh bagian,¹² Mengenai perkara wasiat wajibah yang dapat diberikan kepada ahli waris non muslim, padahal dalam hukum Islam, perbedaan agama merupakan salah satu halangan (*hijab*) untuk menerima warisan.¹³ selain itu KHI yang berisi hukum keluarga pun masih menimbulkan pro dan kontra yaitu terkait penggantian kedudukan ahli waris atau *plaatsvervulling* (ahli waris pengganti). Permasalahan ini dimuat dalam pasal 185 KHI yang

¹¹Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (jakarta: Prenada media group, 2014), hlm.4.

¹²Safuruddin, 2013, *Terobosan Hukum Kewarisan Islam: Sebuah Langkah Mewujudkan Undang-Undang Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Kewarisan*, Istinbath, Vol. 12, No. 1, Hlm.262-263.

¹³ Arif, M. R, 2017, *Pemberian Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama (Kajian Perbandingan Hukum Antara Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 368. K/AG/1995)*, jurnal De Lega Lata, Vol.2, No.2, Hlm. 353.

menjelaskan bahwa jika ahli waris yang telah meninggal terlebih dahulu dari sipewaris, maka kedudukannya dapat tergantikan oleh anaknya. Pasal 185 KHI adalah sebuah terobosan pemerintah Indonesia yang tidak dikenal dalam tradisi Islam klasik.¹⁴ Dampak dari putusan tersebut telah mengalami perubahan atau pergeseran atas ketentuan sistem hukum kewarisan di Indonesia, yang mana yurisprudensi tersebut telah diputuskan dan dapat dijadikan rujukan untuk memutus kasus serupa.¹⁵ Hakim Pengadilan Agama Kajen memiliki landasan pemikiran untuk mengkaji setiap perkara, seperti halnya dalam yurisprudensi-yurisprudensi tersebut. Hakim Pengadilan Agama kajen ini memiliki argumen dan pemikiran yang mana tidak sependapat dengan keputusan hakim Mahkamah Agung atau yurisprudensi tersebut.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan mengkaji lebih dalam terkait permasalahan ini. sehingga penulis mengangkat judul skripsi “*Pergeseran Hukum Kewarisan Peradilan Agama Dalam Perspektif Hakim Pengadilan Agama Kajen*”

B. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan penelitian, peneliti mengidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Kajen terhadap pergeseran hukum kewarisan sunni di Pengadilan Agama?

¹⁴ Almubarrok, I, 2020, *Ahli Waris Penggant*, An-Nawa: Jurnal Studi Islam, Vol. 2, No. 2, hlm. 35

¹⁵ Azharuddin, A. Hamid Sarong, Iman Jauhari, 2015, *Waris Islam Di Indonesia* , Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 2, hlm. 23

2. Bagaimana dasar pemikiran hakim terhadap pergeseran hukum kewarisan sunni di Pengadilan Agama?

C. Tujuan Penelitian

Peneliti merumuskan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis pandangan hakim Pengadilan Agama Kajen terhadap pergeseran hukum kewarisan Peradilan Agama di Pengadilan Agama.
- b. Untuk Mengetahui, memahami dan menganalisis dasar pemikiran hakim terhadap pergeseran hukum kewarisan Peradilan Agama di Pengadilan Agama.

D. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis
 1. Untuk meningkatkan pengetahuan serta pemahaman umat islam tentang hukum kewarisan yang bergeser dari sunni.
 2. Sebagai kontribusi ilmiah dan bahan *literatur* terhadap penelitian lanjutan bidang hukum kewarisan terutama yang mengikuti madzhab sunni, dan tentang hukum kewarisan Peradilan Agama yang bergeser dari madzhab sunni.
- b. Kegunaan Praktis
 1. Untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat dalam melaksanakan pembagian waris atau aktivitas kewarisan.

2. Untuk memberikan referensi bahan penelitian di bidang pendidikan mengenai hukum kewarisan kepada para peneliti, seperti dosen dan mahasiswa yang berhubungan dengan hukum kewarisan.

E. Telaah Pustaka

Setelah melakukan kajian pustaka terhadap penelitian terdahulu, maka penulis telah menemukan beberapa penelitian yang hampir sama serta relevan, antara lain :

Skripsi Dwi Ratna Cinthya Dewi, 2015 : *“Analisis Hukum Islam Terhadap Ditolaknya Gugatan Penetapan Ahli Waris Sebab Anak Perempuan Dapat Menghijab Saudara Kandung Ayah (Putusan No. 1685/Pdt.G/2013/PA.Sby)”*. Dalam tulisan ini pertimbangan hukum yang digunakan adalah yurisprudensi MA No. 86/K/AG/1994/MA dan No. 122/K/AG/1995 yang mempunyai kaidah anak perempuan tunggal menghijab saudara-saudara pewaris. Pertimbangan hukum lain dengan merujuk pada KHI pasal 174 ayat 2, tetapi menurut penulis hal ini lebih tepat pada pasal 182 yang mempunyai inti selama mempunyai anak maka semua saudara pewaris baik kandung atau seayah, laki-laki ataupun perempuan tidak berhak memperoleh warisan. Dalam perspektif hukum Islam putusan ini sesuai dengan pemikiran Ibnu Abbas dan Q.S an-Nisa’ ayat 176. Menurut penulis pendapat ini memang tidak umum, tetapi

mendekati keadilan di zaman sekarang, karena saudara tidak mempunyai tanggung jawab terhadap keponakannya.¹⁶

Skripsi Izza Faradhiba, 2018 : *“Pembatalan Hak Waris Saudara Perempuan Kandung (Studi Terhadap Putusan No. 187/Pdt.G/2016/Ms-Lsm Menurut Perspektif Fiqh Mawaris)”*. Dalam tulisan ini, penulis mengemukakan bahwa pertimbangan hakim untuk memutus perkara tersebut merujuk pada Kitab Ibnu Katsir jus I serta yurisprudensi Mahkamah Agung No. 86/K/AG/1994/MA dan No. 184/K/AG/1995/MA. Menurut penulis dalam perspektif fiqh mawaris saudara perempuan kandung dapat terhibab oleh anak perempuan tunggal, berdasarkan kata *walad* yang diartikan sebagai anak laki-laki dan anak perempuan dalam Q.S an-Nisa’ ayat 11-12. Pada ayat 176 juga menjelaskan tentang kedudukan anak perempuan yang mampu menghibab saudara. Hal tersebut juga sependapat dengan Ibnu Abbas dan ulama-ulama syiah.¹⁷

Skripsi Mikail Hafiz, 2018 : *“Hak Mewarisi Dari Saudara Kandung Pewaris Yang Masih Mempunyai Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris”*. Menurut penulis dalam skripsi ini sistem waris sunni hanya sesuai diterapkan pada zamannya, sistem waris syi’ah dan Ibnu Abbas yang lebih tepat untuk saat ini karena lebih akomodif terhadap tuntutan zaman.

¹⁶Dwi Ratna Cinthya Dewi, 2015, “Analisis Hukum Islam Terhadap Ditolaknya Gugatan Penetapan Ahli Waris Sebab Anak Perempuan Dapat Menghibab Saudara Kandung Ayah (Putusan No. 1685/Pdt.G/2013/PA.Sby)”, skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Di Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, diakses pada <http://digilib.uinsby.ac.id/2942/> .

¹⁷Izza Faradhiba, 2018, “Pembatalan Hak Waris Saudara Perempuan Kandung (Studi Terhadap Putusan No. 187/Pdt.G/2016/Ms-Lsm Menurut Perspektif Fiqh Mawaris)”, skripsi pada program studi hukum keluarga di fakultas syariah dan hukum uin ar-raniry darussalam, di akses pada <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/5248/>.

Menurutnya yurisprudensi MA RI tentang hak waris saudara dan anak perempuan tersebut dianggap lemah, karena tidak dijelaskan alasan mengapa mengambil pertimbangan hukum tersebut. Hal ini bertentangan dengan pasal 30 ayat 2 Undang-Undang No. 5 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Disisi lain putusan ini telah memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.¹⁸

Jurnal Rasdianah, 2017 : “*Kajian Kritis Tentang Peranan Yurisprudensi di dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia*”. Menurut peneliti penyesuaian hukum Islam dengan kebutuhan hukum saat ini harus disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat serta penyelesaian persoalan-persoalan masyarakat saat ini dianggap sangat penting, salah satunya melalui yurisprudensi. Peneliti menyebutkan hakim tidak harus mengikuti putusan Mahkamah Agung secara persis, hakim tetap harus memperhatikan, menggali dan merumuskan hukum terhadap perkara yang diajukan kepadanya meskipun hakim tidak dilarang untuk memperhatikan putusan hakim lain. Hal ini karena sistem Indonesia yang tidak menganut yurisprudensi sebagai sumber hukum utama, yang berbeda dengan asas *the binding of precedent* yang dianut negara *anglo saxon*. Dalam penelitian ini juga menyebutkan bahwa keputusan Mahkamah

¹⁸Mikail Hafiz, 2018, *Hak Mewarisi Dari Saudara Kandung Pewaris Yang Masih Mempunyai Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris*, Skripsi pada program studi Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, di akses pada http://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=hak+mewaris+dari+saudara+kandung+pewaris&btnG=#d=gs_qabs&u=%23q%3DsZnWJ9MSs4sJ

Agung dapat menyimpangi undang-undang yang dianggap tidak sesuai dengan rasa keadilan serta hukum di masyarakat.¹⁹

Jurnal Rinrin Warisni Pribadi, 2019 : “*Pembaruan Hukum Islam melalui Yurisprudensi Peradilan Agama*”. Peneliti menjelaskan dalam pembaruan hukum Islam melalui yurisprudensi dilakukan jika kasus yang dihadapi belum ada hukumnya maka hakim wajib menciptakan hukum baru dengan ijtihad. Hasil ijtihad yang sudah menjadi ijma’ para ahli hukum Islam hendaknya dituangkan dalam bentuk Qanun melalui keputusan legislative. Peneliti menjelaskan bahwa peraturan yang telah menjadi sumber hukum itu mengikat dan hakim tidak boleh menyimpangi. Akan tetapi dalam Pengadilan Agama terdapat beberapa hukum materiil yang belum ada undang-undang atau hukum positifnya, sehingga yurisprudensi bisa dilakukan untuk kemaslahatan. Pembaruan hukum ini dianggap baik yang mempunyai kekuatan mengikat serta bentuk respon kepada perkara-perkara nyata di masyarakat yang berkembang sehingga bersifat dinamis.²⁰

Penelitian di atas menunjukkan beberapa alasan konsep kewarisan Peradilan Agama yang bergeser dari madzhab sunni. Di antaranya karena alasan konsep *maqashid al-syariah*, konsep keadilan gender dan konsep keluarga inti (ayah, ibu dan anak). Selain itu alasan lain juga bersandar kepada pendapat Ibnu Abbas yang lebih relevan dengan zaman modern

¹⁹ Rasdianah, 2017, *Kajian Kritis Tentang Peranan Yurisprudensi di dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 3, No. 1, hlm. 113-128.

²⁰ Rinrin Warisni Pribadi, 2019, *Pembaruan Hukum Islam melalui Yurisprudensi Peradilan Agama*, jurnal at-Tatbiq, vol. 4, no. 1, hlm. 41-56.

seperti saat ini dibandingkan sistem madzhab sunni yang cenderung cocok pada budaya arab serta paradigma hakim dalam memutus perkara. Sementara penelitian ini akan menjelaskan tentang bagaimana perspektif hakim Pengadilan Agama Kajen mengenai pergeseran hukum kewarisan yang ada di Peradilan Agama.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori disini merupakan teori yang digunakan oleh peneliti sebagai pedoman dalam memecahkan masalah, mempertimbangkan, menganalisis teori berfikir, keselarasan dan pendapat tentang pergeseran hukum kewarisan hukum sunni dalam perspektif hakim Pengadlan Agama.

Dalam rangka penemuan hukum, sistem hukum yang masih sering digunakan di Indonesia adalah yurisprudensi. Walaupun secara teori Hakim bersifat tidak mutlak atau tidak terikat dengan yurisprudensi, namun dalam sudut pandang yang berbeda justru menciptakan *intense* yang kuat bagi hakim untuk berpedoman pada putusan di pengadilan yang lebih tinggi,²¹ karena :

1. Mahkamah Agung adalah pelaksana kekuasaan kehakiman, dan kekuasaan paling tinggi diberikan kewenangan untuk membina sebuah peradilan.
2. Hakim Mahkamah Agung dinilai lebih memiliki otoritas dalam bidang hukum.

²¹Favian Partogi A.S, 2020, *Pengaruh Yurisprudensi Terhadap Prinsip Kemerdekaan Hakim*, *Tanjungpuralawjournal*, Vol.4, Issue1. Hlm. 82.

3. Jika putusan hakim dibawahnya jika tidak mengikuti pendapat hakim Mahkamah Agung, maka memiliki potensi batal apabila sampai kasasi atau Mahkamah Agung.²²

Dalam memutus suatu perkara yang serupa, yurisprudensi memiliki kedudukan yang penting karena sebagai sumber hukum formil di sebuah negara. Selain perundang-undangan, yurisprudensi juga sangat penting untuk dicermati, karena di dalamnya terdapat garis-garis hukum yang tidak tersampaikan oleh undang-undang namun hal tersebut berlaku dalam masyarakat. Seorang hakim mempunyai kebebasan untuk menyelaraskan Undang-Undang kondisi masyarakat, caranya :

1. Hakim melakukan penafsiran jika perundang-undangan kurang atau tidak jelas.
2. Jika undang-undang tidak menyebutkan maka hakim boleh mengkonstruksi hukum.²³

Walaupun hakim memiliki kebebasan untuk mengambil rujukan dalam setiap perkara yang akan diputuskan, namun ia juga harus mengacu pada yurisprudensi ketika memutus perkara yang serupa. Oleh karena itu, maka hakim-hakim agama tidak akan melakukan kesalahan saat memeriksa dan memutus perkara yang serupa. Saat membuat putusan terhadap kasus yang serupa pertimbangan hukum bisa dijadikan rujukan (*reference*) berdasarkan tingkat hierarki pengadilan. Untuk

²²Sudikno, Mentokusumo, *Mengenal Hukum, Liberty*, (Yogyakarta1996), hlm. 93-94.

²³R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. I (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 1993), hlm.168.

menciptakan dan mewujudkan nilai dari sebuah keputusan, hakim harus melakukan pertimbangan hukum dengan benar dan cermat sehingga mengandung keadilan, kepastian, serta kemanfaatan bagi para pihak.²⁴

Ketika memutus suatu perkara, hakim harus berdasarkan kepada pertimbangan yang mampu diterima oleh para pihak serta tidak menyimpangi kaidah hukum atau *legal reasoing* yang mana merupakan salah satu putusan pengadilan dalam memutus suatu perkara. Pertimbangan hukumnya dapat berdasarkan berbagai aspek, seperti aspek filosofis, aspek yuridis, dan aspek teologis untuk mencerminkan asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan kepada para pihak. Pertimbangan hukum ini harus dilakukan dengan teliti, artinya pertimbangan tersebut harus sesuai fakta yang terjadi, baik fakta peristiwa, fakta hukum penerapan norma hukum, perumusan fakta hukum, baik hukum kebiasaan, hukum positif dan metode penafsiran hukum yang sesuai dengan dasar hukum di dalam putusan hakim.²⁵

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yakni ”suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan”.²⁶ Peneliti akan memaparkan serta menguraikan dengan jelas tentang pergeseran hukum kewarisan sunni

²⁴Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hal.140.

²⁵Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Alumni, 1999), Hal. 99.

²⁶Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, (Bandung: Tarsono, 1995), hlm. 58.

dalam perspektif hakim Pengadilan Agama Kajen, tentang yurisprudensi hukum kewarisan yang mana putusannya telah tidak sesuai dengan ajaran hukum kewarisan islam.

2. Jenis Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian ini yakni dengan kualitatif. Menurut Syaodin Sukmadinata penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menunjukkan deskripsi dan analisis fenomena, aktivitas sosial, tingkah laku, pemikirang dari setiap individu atau kelompok.²⁷ Sedangkan metode kualitatif menurut Bogda dan Taylor adalah penelitian deskriptif yang berisi kata-kata atau lisan dari pelaku yang diamati.²⁸ Peneliti melakukan tanya jawab dan berinteraksi secara langsung serta berusaha meminta penjelasan secara *factual* dan *actual*, mengenai pergeseran hukum kewarisan sunni perspektif hakim Pengadilan Agama Kajen.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitiannya di Pengadilan Agama Kajen kelas 1B yang berada di Jalan Teuku Umar nomor 9, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan. Alasan pemilihan lokasi penelitian dikarenakan adanya hakim Pengadilan Agama Kajen yang tidak sependapat dengan ketentuan waris yang termaktub dalam yurisprudensi MA dan lebih setuju dengan ketentuan waris Islam, hal ini diketahui setelah dilakukannya pra penelitian.

²⁷Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 53.

²⁸Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda, 2004), hlm. 3.

4. Sumber data

a. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara kepada para hakim di Pengadilan Agama Kajen kelas 1B sebanyak 4 (empat) hakim, setelah itu melakukan observasi terkait pembahasan penelitian dengan menggunakan referensi lain terkait dengan tema.

b. Sumber data sekunder

Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu data serta dokumen dari Pengadilan Agama Kajen, yurisprudensi MA tentang kewarisan, serta Buku II MA. Sumber data sekunder lainnya dengan menggunakan *literature* lain seperti : ilmu mawaris Islam, kewarisan Indonesia, sistem hukum kewarisan, kompilasi hukum Islam, filsafat hukum kewarisan Islam dan penelusuran literatur lainnya seperti jurnal ilmiah, perundang-undangan dan dari sumber internet yang relevan terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

5. Teknik pengumpulan data

Penulis menggunakan teknik dalam pengumpulan data dengan cara sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi disebut juga pengamatan, yaitu metode untuk memperoleh data dengan mengumpulkan beberapa data yang relevan kemudian diamati objek penelitiannya. Metode dalam penelitian ini

yaitu observasi langsung dengan cara mengamati objek penelitian secara langsung, kemudian dilakukan pencatatan data yang relevan dengan penelitian.²⁹

b. Wawancara

Pengertian wawancara menurut Esterberg adalah bertukarnya informasi serta ide tentang topik tertentu antara dua orang dalam bentuk tanya jawab.³⁰ Untuk memperoleh data, penelitian ini dilakukan dengan wawancara kepada para hakim di Pengadilan Agama Kajen kelas 1B. Jumlah responden pada penelitian ini sebanyak 4 (empat) orang hakim, yaitu Drs H. Anwar Rosidi, M.E, Dra. Hj. Z. Hani'ah, Erfani, S.H.I, M.E.Sy, dan Syamsu Hartono, S.Ag., S.E selaku hakim di Pengadilan Agama Kajen. Peneliti memilih informan tersebut karena sebagai pejabat kekuasaan yang memiliki tanggung jawab besar dalam setiap perkara yang diputuskan, salah satunya dalam bidang kewarisan serta sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan.³¹

c. Dokumentasi

Penelitian ini dilakukan dengan metode dokumentasi yaitu proses pencarian data terkait variable dalam bentuk catatan, dokumen-

²⁹Suteki, Galang T., *Metodologi penelitian hukum*. (Depok: rajawali pers, 2018), hlm. 223

³⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), Cet. Ke 19, hlm. 321

³¹R. Benny Riyanto, 2018, *Kebebasan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri*, Jurnal Hukum Yustitia, Vol. 74, Surakarta: FH UNS, hlm. 52

dokumen, berkas-berkas dan sebagainya.³² Peneliti disini akan melakukan pengumpulan data dan informasi dari hasil wawancara terhadap responden.

6. Analisis data

Metode analisis data dengan menggunakan metode analisis interaktif yang dipelopori oleh Matthew B. Miles and A. Michael H,³³ yang dilakukan dalam 4 (empat) tahap. *Pertama*, mengumpulkan data dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Peneliti melakukan wawancara kepada para hakim di Pengadilan Agama Kajen sebanyak 4 hakim, selain itu ditambahkan data dokumen atau sumber data tertulis. Wawancara ini direkap dengan catatan tertulis atau melalui *video/audio*, serta pengambilan foto. *Kedua*, mereduksi data, yaitu menggabungkan serta menyeragamkan data-data yang telah dikumpulkan menjadi sebuah tulisan yang kemudian akan dianalisis. Proses pengumpulan data ini dilakukan pada saat selesai melakukan wawancara kepada para hakim secara berkala. *Ketiga*, tahap ini menggunakan model data (*data display*) yang di dalamnya terdapat olahan data setengah jadi yang mempunyai alur yang jelas. Peneliti disini akan mengolah data kualitatif berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, informasi ini disusun dengan efisien supaya mudah dimengerti, sehingga memudahkan proses kesimpulan atau perlu melakukan analisis kembali. Tahapan terakhir adalah menyimpulkan hasil

³²Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer)*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001).hlm. 26

³³Lihat, Matthew B. Miles And A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta:UI Press, 1992), Hlm. 22.

jawaban yang menjurus dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.³⁴ Peneliti akan menarik kesimpulan dari proses awal pengumpulan data sampai analisis data, sehingga proses penarikan kesimpulan ini sampai jelas dan rinci. Peneliti disini juga akan melakukan verifikasi ulang selama penulisan, dan meninjau kembali hasil catatan selama di lapangan.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, peneliti menyusun sistematika penulisan dengan membagi menjadi lima bab. Pada setiap babnya akan dijabarkan menjadi sub-sub bab untuk mempermudah memahami bahasannya, yakni :

Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi konsep penelitian dengan mengungkapkan permasalahannya, dengan pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, gunaan penelitian, tela'ah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori Dan Konseptual. Bab ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang berupa teori tentang kedudukan yurisprudensi serta pergeseran hukum kewarisan Peradilan Agama.

Bab III Hasil Penelitian. Bab ini berisi mengenai data hasil penelitian yang membahas tentang gambaran umum Pengadilan Agama Kajen dan hasil wawancara para hakim Pengadilan Agama Kajen.

Bab IV Pembahasan. Bab ini berisi analisis penulis terhadap hasil penelitian yang telah dilaksanakan, yaitu analisis data dan pembahasannya.

³⁴Haris Hardiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Huanika, 2012), hlm. 180-181.

Bab V Penutup. Bab ini memuat rangkaian dari hasil penelitian yang berisi kesimpulan serta saran-saran. Kesimpulan merupakan temuan pembahasan. Sedangkan saran berupa rekomendasi dari penyusun terhadap pihak tertentu yang berkaitan dengan tema.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari Uraian skripsi yang berjudul “Pergeseran Hukum Kewarisan Peradilan Agama dalam Perspektif Hakim Pengadilan Agama Kajen” sebagaimana yang telah dipaparkan pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, sehingga mampu disimpulkan bahwa pandangan hakim sebagai berikut :

1. Pandangan hakim Pengadilan Agama Kajen menganggap bahwa perkara pergeseran hukum tersebut merupakan bentuk terobosan hukum yang bersifat progresif yang dilakukan oleh hakim sebagai bentuk transformasi keadilan yang hendak dicapai dalam sebuah perkara baru dan merupakan ijtihad hakim sebagai upaya pembaruan hukum atas suatu perkara baru guna tercapainya keadilan dan kemaslahatan dimana hakim memiliki sifat independen artinya ia mandiri, tidak tergantung kepada apa atau siapa pun dan oleh karena itu bebas dari pengaruh apa atau siapa pun. Sehingga dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya serta bertanggung jawab terhadap segala keputusan yang telah diambilnya. Ketentuan-ketentuan dalam kewarisan yang dianggap telah mengalami pergeseran tersebut hanyalah sebuah perkara kausistik serta pergeseran diketahui terjadi dalam

konteks posisi atau kedudukan ahli warisnya. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pergeseran hukum ini, diantaranya yaitu faktor sosial dan perkembangan modernisasi, faktor histori dan faktor ekonomi.

2. Dasar pemikiran hakim Pengadilan Agama Kajen mengenai pergeseran hukum terlihat mempunyai kesamaan, dimana hakim memberikan putusan didasarkan kepada cara bagaimana hakim melakukan interpretasi peraturan yang ada dengan keadaan kasus perkara yang ditanganinya. Dasar pemikirannya yaitu *pertama* hakim tidak terikat dengan yurisprudensi sehingga keberadaan yurisprudensi pun tidak mewajibkan hakim untuk selalu mengikuti putusannya, melainkan tetap harus memperhatikannya sehingga tidak akan keliru dalam pengambilan keputusan. sedangkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung yang mengikat hakim menjadikan hakim harus tunduk kepada peraturan yang tersebut, karena merupakan produk hukum Mahkamah Agung yang telah diakui dan bersifat mengikat. *Kedua* hakim harus menyelaraskan putusannya terhadap perkara yang ia hadapi dengan menggali setiap perkara atau kasus posisinya. Selain itu juga wajib memperhatikan nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat secara kasuistik. Hukum yang dibuat oleh hakim merupakan sebuah dinamika pemikiran hukum yang merespon keadilan yang

terus tumbuh di masyarakat, dan hal ini pun menunjukkan bahwa yurisprudensi maupun Buku II mempunyai peran penting dalam pembaharuan hukum keluarga terutama di bidang waris, selain itu yurisprudensi dan Buku II dianggap lebih progresif karena putusannya dapat melihat dari sisi pluralisme yang mana tidak ada dalam Kompilasi Hukum Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil simpulan yang telah peneliti dipaparkan di atas, maka peneliti ingin memberikan saran, yakni :

1. Dalam menyelesaikan sengketa waris hakim memiliki keterbatasan dalam peraturan perundang-undangan, maka hendaknya perlu diadakan penguatan kedudukan menjadi sebuah Undang-Undang tentang Hukum Kewarisan Nasional, dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup ada di masyarakat. Karena sampai sekarang belum ada titik terang terkait legalisasi hukum kewarisan Islam sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi hakim dan lembaga peradilan dalam pemenuhan hukum materil kewarisan.
2. Dalam memberikan putusan hendaknya hakim di lingkungan peradilan mengemukakan argumen atau alasan ketika akan lari dari peraturan hukum umumnya atau menginginkan peraturan yang lain ketika akan memutus kasus yang sifatnya khusus (kasuistis), sehingga tafsirkannya tidak akan keliru dalam

memahami putusan tersebut, baik dari hakim lain, masyarakat atau masyarakat umum.

Demikian saran yang bisa berikan kepada pembaca. Semoga membawa manfaat bagi semua pihak. Sekain dan terimakasih.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI. 2001. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: CV. Asy Syifa'.

B. Kitab

Ibnu Hajar al-'Asqolani. *Bulughul Marom*.

Khudhori Tabri. *al-Mawarits al Islamiyyah*.

C. Buku

Arikunto, Suharismi. 1995. *Dasar-Dasar Research*. Bandung: Tarsono.

Djalil, Basiq. 2010. *Peradilan Agama di Indonesia: Gemuruh Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat dan Hukum Adat) dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syariah di Ace*. Cet. 2. (Jakarta: kencana)

Khisni, Akhmad. 2017. *Hukum Waris Islam*. Cet. Ke-6. Semarang: Unissula Press.

Kusumaatmadja, Mochtar. 1999. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Bandung: PT. Alumni).

Farida I.S, Maria. 2011. *Ilmu Perundang-Undangan 1*, Cet. 5 (Yogyakarta: kanisius)

Huda, Ini'matul. 2006. *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)

Effendie L, Paulus. 1998. *Peranan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional)

Syarifin, Pipin. 1998. *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet.1, Bandung: Pustaka Setia

R. Soeroso, 1993. *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. I (Jakarta: PT. Sinar Grafika)

Mertokusumo, Sudikno. 2003. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta),

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Cet. Ke-19. (Bandung: Alfabeta)

Suteki, Galang T. 2018. *Metodologi penelitian hukum*. (Depok: Rajawali Pers)

Syarifuddin, Amir. 1993. *Pemikiran dalam Hukum Islam*. Cet. 2 (Padang: Penerbit Angkasa Raya).

D. Artikel/Jurnal

Azharuddin, A. Hamid Sarong, Iman Jauhari, 2015. *Waris Islam Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 2.

Bachtiar, Maryati. *Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender*. Jurnal Hukum. Vol. 3 No. 1.

- Budiman, A. 2014. *Penemuan Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung Dan Relevansinya Bagi Pengembangan Hukum Islam Indonesia*. Al-Ahkam. Vol. 24, No 1.
- Budiman, A. A. 2014. *Penemuan Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung Dan Relevansinya Bagi Pengembangan Hukum Islam Indonesia*. Al-Ahkam, Vol. 24, No. 1.
- Emy E.S, Mustamam, Mukidi. 2019. *Kedudukan Anak Perempuan dalam Pembagian Harta Warisan menurut Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Medan No.40/Pdt.G/2017/PA.Mdn)*. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences. Vol. 2. No. 2.
- Fence M. Wantu. 2012. *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata*. Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 12. No. 3.
- Firdawaty, Linda. 2011. *Analisis Terhadap UU No 3 Tahun 2006 dan UU No 50 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Peradilan Agama*. Al-Adalah. Vol. X. No. 2.
- Hamzah, H. 2020. *Peranan Peradilan Agama Dalam Pertumbuhan Dan Dinamika Hukum Kewarisan Di Indonesia*. Al-Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan, Vol. 2, No. 2.
- Islamiyati, I., Priyono, E. A., Hendrawati, D., & Budiman, A. A. 2020. *Eksistensi Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Dalam Penegakan Hukum Keluarga Islam Indonesia*. Law, Development and Justice Review. Vol. 3. No. 1.
- Jalaludin, Akhmad. 2013. *Keluar Dari Prinsip Derajat Kekerabatan Dalam Fiqh Mawaris*, Jurnal Hukum Islam, Volume 11, No. 1.
- Kartini. 2015. *Pemberdayaan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum Islam (Analisis Fungsional Dalam Rangka Optimalisasi Kinerja Hakim Agama)*. Jurnal Al-‘Adl. Vol. 8 No. 1.

- Khisni, Akhmad. 2011. *Ijtihad Hakim Peradilan Agama Bidang Hukum Kewarisan dan Kontribusinya Terhadap Hukum Nasional*. Jurnal Hukum. No. Edisi Khusus. Vol. 18.
- R. Benny Riyanto. 2018. *Kebebasan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri*, Jurnal Hukum Yustitia, Vol. 74, Surakarta: FH UNS.
- Rahman Hakim, Arif. 2020. *Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli Dan Pengadilan Agama Banjarbaru Tentang Kewarisan Anak Perempuan Bersama Saudara*. Jurnal of family studies. Vol. 4. No. 3.
- Rasdiyanah, R. 2019. *Kajian Kritis tentang Peranan Yurisprudensi di dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Al-Risalah: Jurnal Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyah). Vol. 3, No. 1
- Rusli, Muhammad. 2014. *Eksistensi Hakim dalam Pemikiran Yuridis dan Keadilan*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. Vol. 21. No. 3.
- Safruddin. 2013. *Terobosan Hukum Kewarisan Islam: Sebuah Langkah Mewujudkan Undang-Undang Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Kewarisan*. Istinbath. Vol. 12. No. 1.
- Setiawan, E. 2017. *Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam kajian normatif yuridis*. Muslim Heritage. Vol. 2. No. 1.
- Sianipar, F. P. A. 2019. *Pengaruh Yurisprudensi Terhadap Prinsip Kemerdekaan Hakim*. Tanjungpura Law Journal, Vol. 4. No. 1.
- Sianipar, F., 2019, *Pengaruh Yurisprudensi Terhadap Prinsip Kemerdekaan Hakim*. Tanjungpura Law Journal. Vol. 4. No. 1, hlm. 85

Sriani, Endang. 2018. *Fiqih Mawaris Kontemporer: Pembagian Waris Berkeadilan Gender*. Tawazun: *Journal Of Sharia Economic Law*. Vol. 1. No. 2.

Suprima, Wardani R, Khoirur R. 2019. *Implikasi Hukum Penunjukan Ahli Waris Berdasarkan Klausul Asuransi Dalam Perspektif Hukum Waris Perdata*, Jurnal esensi hukum. Vol. 1. No.1.

Triana, N. 2011. *Progresifitas Hakim dalam Dinamika Positivisasi Hukum Islam di Indonesia*. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam. Vol. 5, No. 2.

E. Skripsi

Adawiyah, R.A. 2015. *Pandangan Hakim Pengadilan Agama Malang Tentang Tidak Diperbolehkannya Gugatan Nafkah Madiyyah Anak Dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*. (Doctoral Dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya)

Dewi, Dwi Ratna Cinthya. 2015. *Analisis Hukum Islam Terhadap Ditolaknya Gugatan Penetapan Ahli Waris Sebab Anak Perempuan Dapat Menghijab Saudara Kandung Ayah (Putusan No. 1685/Pdt.G/2013/PA.Sby)*. skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Di Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

Faradhiba, Izza. 2011. *Pembatalan Hak Waris Saudara Perempuan Kandung (Studi Terhadap Putusan No. 187/Pdt.G/2016/Ms-Lsm Menurut Perspektif Fiqh Mawaris)*. skripsi pada program studi Hukum Keluarga di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam.

Hafiz, Mikail. 2018. *Hak Mewarisi Dari Saudara Kandung Pewaris Yang Masih Mempunyai Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris*. Skripsi pada program studi Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Maulida, E. K. 2015. *Dualisme legalatis pemohon dalam proses pengajuan dispensasi perkawinan (kajian yuridis terhadap penerapan buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama (Buku II)*. Skripsi pada program studi Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Oktaviani, Nisa. 2014. *Anak Perempuan Sebagai Hajib Hirman Terhadap kewarisan Ashabah Bin-Nafsih (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI No.86K/AG/1994)*. Skripsi pada program studi Hukum Keluarga di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Sitti Husnaenah, S. I. T. T. I. 2019. *Analisis Hukum Putusan Pengadilan Agama Palopo Dalam Kasus Ahli Waris Pengganti* (Doctoral Dissertation, Institut Agama Islam Negeri Palopo).

F. Wawancara

Erfani. 8 September 2021. *Wawancara Pribadi. Hakim Pengadilan Agama Kajen.*

Hani'ah, Z. 25 November 2020. *Wawancara Pribadi. Hakim Pengadilan Agama Kajen.*

Hartono, Syamsu. 8 September 2021. *Wawancara Pribadi. Hakim Pengadilan Agama Kajen.*

Rosidi, Anwar. 25 November 2020. *Wawancara Pribadi. Hakim Pengadilan Agama Kajen.*

G. Internet

<https://pa-kajen.go.id/>

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb7cd95645f40e8d7a313830343036.html>

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/yurisprudensi/detail/1leadf086b586f509ef9323230333034.html>

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/yurisprudensi/detail/1leadf0996858b50863d323231313236.html>

H. Lain-lain

Undang-undang No. 50 tahun 2009

Undang-undang No. 11 Tahun 2012

Putusan No. 46/Pdt.G/2021/PA.Kajen

Kompilasi Hukum Islam

Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II)*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010)

Edi Riadi, 2018, Pergeseran Hukum Kewarisan Peradilan Agama dari Fikih Klasik (Turats) ke Fikih Indonesia, Seminar Nasioanl, Fakultas Syariah, IAIN Pekalongan

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan yang diajukan kepada hakim Pengadilan Agama Kajen :

1. Bagaimana pandangan bapak/ibu terhadap yurisprudensi Mahkamah Agung?
2. Apakah yurisprudensi bersifat mengikat hakim atau tidak?
3. Apakah yurisprudensi wajib diikuti atau tidak?
4. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang yurisprudensi anak perempuan tunggal yang berhijab saudara pewaris?
5. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang yurisprudensi wasiat wajibah kepada ahli waris beda agama?
6. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang yurisprudensi ahli waris pengganti laki-laki atau perempuan?
7. Bagaimana pandangan bapak/ibu terhadap yurisprudensi hukum kewarisan yang telah bergeser dari ajaran sunni tersebut?
8. Apakah bapak/ibu pernah memutus perkara seperti diatas?
9. Apakah bapak/ibu setuju dengan putusan-putusan tersebut?

DOKUMENTASI





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Rizkiyatul Inayati
Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 2 September 1998
Alamat : Dusun Kalijambe Lor RT/RW 02/13 Desa Kalijambe
Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan
Hobi : Membaca
Nama Ayah : Suryadi, S.Pd (alm)
Nama Ibu : Marwiyah
Email : inayahrizqi@gmail.com

Riwayat Pendidikan : a). Pendidikan formal

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| 1. TK Muslimat NU Kalijambe | lulus tahun 2005 |
| 2. SD Negeri 02 Kalijambe | lulus tahun 2011 |
| 3. MTs S Simbangkulon 2 | lulus tahun 2014 |
| 4. MAS Simbangkulon | lulus tahun 2017 |
| 5. IAIN Pekalongan | masuk tahun 2017 |

b). Pendidikan non-formal

- | | |
|----------------------------|------------------|
| 1. MDA al-Huda Kalijambe | lulus tahun 2011 |
| 2. Ponpes Nurul Huda Banat | lulus tahun 2017 |

Pekalongan, 11 Oktober 2021

Penulis,



Rizkiyatul Inayati



PENGADILAN AGAMA KAJEN KELAS I.B

Jl. Teuku Umar No. 9 Kajen Telp/Fax (0285) 381919
Website: www.pa-kajen.go.id e-mail: pakajen@ymail.com
Kabupaten Pekalongan 51161

SURAT KETERANGAN RISET

Nomor : W11-A36/2576/Kp.00.2/XI/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Azimar Rusydi, S.Ag., M.H

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Kajen

Dengan ini menerangkan bahwa, yang tersebut dibawah ini :

Nama : Rizkiyatul Inayati

NIM : 1117032

Program Studi : Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah IAIN Pekalongan

Adalah benar telah melakukan riset di Pengadilan Agama Kajen pada tanggal 8 September 2021, dalam rangka penyusunan tugas akhir / skripsi dengan judul :

"Pergeseran Hukum Kewarisan Peradilan Agama dalam Perspektif Hakim Pengadilan Agama Kajen".

Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat digunakan dengan semestinya.

Kajen, 13 September 2021



Azimar Rusydi, S.Ag., M.H

NIP. 19720909 200003 1 003



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma bangsa No.9 Pekalongan. Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website :perpustakaan iain-pekalongan.ac.id |Email : perpustakaan@iain pekalongan. ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : RIZKIYATUL INAYATI

NIM : 1117032

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/ HUKUM KELUARGA ISLAM

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**PERGESERAN HUKUM KEWARISAN PERADILAN AGAMA DALAM
PERSPEKTIF HAKIM PENGADILAN AGAMA KAJEN**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksektif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan , berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, November 2021



RIZKIYATUL INAYATI
NIM. 1117032

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.